

Koruptor Belum Dihukum Maksimal

Rata-rata putusan tindak Pidana korupsi pada 2018 adalah, 2 tahun 5 bulan

A. Pengantar

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi, mulai tingkat Pengadilan Tipikor (sebelumnya juga Peradilan Umum), Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, hingga Mahkamah Agung, baik kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau.

Hasil pemantauan ini nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai masukan dari masyarakat sipil, yang ke depannya dapat ditindaklanjuti di tingkat internal lembaga terkait, maupun antarlembaga terkait. Adapun lembaga-lembaga yang menjadi fokus dalam pemantauan tren vonis ini adalah, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung. Ketiga lembaga ini menjadi fokus, karena pemantauan dilakukan terhadap putusan pengadilan perkara korupsi, di mana kejaksaan dan KPK bertindak sebagai penuntut umum yang merumuskan dakwaan dan tuntutan, dan pengadilan yang memutus perkara korupsi.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan, diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih besar terhadap pelaku korupsi. Sebagaimana diketahui, tiap tahunnya para aparat penegak hukum memproses ratusan perkara dengan ribuan terdakwa, namun belum juga dapat dirumuskan upaya penjeratan koruptor yang lebih maksimal. Sebagai salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, proses penegakan hukum sepatutnya menjadi salah satu sarana penjeratan koruptor yang strategis, namun hal tersebut belum juga tercermin dalam tren vonis perkara korupsi pada 2018.

B. Metodologi Pemantauan

Dalam melakukan pemantauan, ICW menggunakan putusan pengadilan sebagai dasar pengolahan data tren vonis perkara korupsi. Adapun putusan-putusan perkara korupsi tersebut kami peroleh dari laman resmi putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masing-masing pengadilan negeri, dan beberapa sistem informasi penelusuran perkara untuk tingkat banding seperti SIPERKA Pengadilan Tinggi Medan, SIPUT Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan Data Perkara Pengadilan Tinggi Bandung. Informasi putusan yang diperoleh melalui sistem informasi resmi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, kami lengkapi dengan informasi sekunder yang kami peroleh lewat penelusuran media massa baik lokal maupun nasional. Pengumpulan data dilakukan atas putusan perkara korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan sejak 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018.

Penghitungan rata-rata putusan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama adalah secara keseluruhan, yaitu dengan menggabungkan putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Bentuk kedua yaitu dengan menghitung rata-rata putusan pada tiap-tiap tingkat pengadilan secara terpisah, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung. Dapat terjadi jumlah putusan –khususnya putusan tingkat banding dan

kasasi, serta Peninjauan Kembali– yang diunggah ke laman Direktori Putusan Mahkamah Agung lebih sedikit daripada jumlah perkara yang sesungguhnya diputus oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Dalam pemantauan ini, ICW membagi tingkatan putusan kedalam 3 (tiga) kategori. *Pertama*, Vonis ringan dalam rentang kurang dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun. *Kedua*, vonis sedang yaitu antara lebih 4 tahun hingga 10 tahun. Dan *Ketiga*, vonis berat yang dijatuhkan hakim tipikor >10 tahun pidana penjara. Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara, termasuk putusan pidana penjara seumur hidup.

C. Hasil Pemantauan dan Analisis Putusan Perkara Korupsi 2018

Pada 2018, ICW berhasil melakukan pemantauan terhadap **1053 perkara korupsi dengan 1162 terdakwa¹**, dengan total **pidana denda sebesar Rp119.884.000.000**, dengan total **pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp838.547.394.511,34; US\$5.512.431; dan RM27.400**. Dari pengolahan seluruh putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang kami pantau tersebut, didapatkan **rata-rata keseluruhan putusan untuk terdakwa perkara korupsi pada 2018 adalah selama 2 tahun 5 bulan**. Rata-rata ini meningkat dari rata-rata vonis pada tahun 2017 yaitu, 2 tahun 2 bulan.

Adapun rata-rata vonis pada tiap tingkatan pengadilan adalah sebagai berikut:


Tabel I. Rata-rata Putusan Perkara Korupsi pada Tiap Tingkat Pengadilan Tahun 2018

No	Nama Pengadilan	Rata-rata pidana penjara
1.	Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN)	2 tahun 3 bulan
2.	Pengadilan Tinggi	2 tahun 8 bulan
4.	Mahkamah Agung	5 tahun 9 bulan
Rata-rata keseluruhan pidana penjara		2 tahun 5 bulan

Dari 1053 perkara korupsi dengan 1162 terdakwa yang terpantau pada 2018, Pengadilan Negeri mengadili 926 terdakwa (79,69%), Pengadilan Tinggi mengadili 208 terdakwa (17,90%), dan Mahkamah Agung mengadili 28 terdakwa (2,41%). Adapun **jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perkara-perkara korupsi tersebut adalah sebesar, Rp9.290.790.689.756,73**, dengan jumlah **suap sebesar Rp776.895.013.114; US\$8.211.480; RM27.400; dan SGD218.000**, serta **pungli sebesar Rp110.842.000**.


¹ Dalam beberapa bagian pengolahan data hasil pemantauan, terdapat perbedaan sekitar (1-4) orang terdakwa dari jumlah keseluruhan yang disebutkan pada bagian ini. Perbedaan tersebut terjadi karena ada ketidaksinkronan data saat pengolahan

Diagram I. Locus Sebaran Putusan Tipikor 2018 (Jumlah Terdakwa)



Secara keseluruhan, vonis perkara korupsi atas setiap tingkat pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dapat dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori. Berikut adalah rinciannya, Kategori Ringan (1-4 tahun) sebanyak 918 terdakwa atau 79%, Kategori Sedang (>4 tahun – 10 tahun) sebanyak 180 terdakwa atau 15,49%, Kategori Berat (>10 tahun) sebanyak 9 terdakwa atau 0,77%, Putusan Bebas sebanyak 26 terdakwa atau 2,24%, Putusan Lepas sebanyak 1 terdakwa atau 0,09%, putusan yang tidak dapat diidentifikasi sebanyak 14 terdakwa atau 1,20%, putusan di bawah pidana minimal untuk pungli sebanyak 11 terdakwa atau 0,95%, dan Putusan N.O. sebanyak 3 terdakwa atau 0,26%.

Diagram II. Sebaran Kategori Putusan Perkara Korupsi 2018



Sejak 2017, muncul tren penurunan pidana penjara di bawah pidana minimal yang tercantum dalam UU Tipikor. Tren tersebut muncul sebagai akibat dari penindakan terhadap pelaku pungutan liar (pungli), di mana pidana penjara yang dijatuhkan berkisar antara 3 bulan – 1 tahun, dengan besaran pungli antara ratusan ribu rupiah (Rp270.000) hingga belasan juta rupiah (Rp15.000.000). Adapun yang dimaksud dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan akibat adanya cacat formal dalam dakwaan jaksa.

Secara lebih rinci, corak putusan masing-masing pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel II. Sebaran Kategori Putusan Tipikor Pada Tiap Tingkatan Pengadilan 2018

Kategori Putusan	Total Terdakwa	PN		PT		MA	
		Jumlah Terdakwa	Persentase	Jumlah Terdakwa	Persentase	Jumlah Terdakwa	Persentase
Ringan	918	749	81,59	159	17,32	10	1,09
Sedang	180	131	72,78	35	19,44	14	7,78

Berat	9	3	33,33	3	33,33	3	33,33
Bebas	26	21	80,77	4	15,38	1	3,85
Lepas	1	0	0,00	1	100,00	0	0,00
Tidak teridentifikasi	14	9	64,29	5	35,71	0	0,00
Di bawah pidana minimal	11	10	90,91	1	9,09	0	0,00
N.O	3	3	100,00	0	0,00	0	0,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa, mayoritas putusan di tingkat pertama dan banding masih masuk dalam kategori ringan atau berkisar antara 1 tahun – 4 tahun penjara, sedangkan untuk tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, mayoritas putusan berada pada kategori sedang atau >4 tahun – 10 tahun.

Secara umum, tren putusan pada masing-masing tingkat pengadilan sejak 2016 memang mengalami peningkatan, meskipun tidak secara signifikan. Rata-rata putusan pada 2016 dan 2017 bahkan tidak berbeda, perbedaan terletak pada rata-rata putusan pada masing-masing tingkat pengadilan, dan kecenderungan masing-masing pengadilan juga masih sama, PN dan PT masih cenderung memutus pada kategori ringan, dan putusan MA berada pada kategori sedang. Pada 2017 dan 2018 bahkan ada peningkatan cukup signifikan untuk rata-rata putusan di tingkat MA, yaitu 4 tahun 1 bulan pada 2016, meningkat hampir sebanyak 1 (satu) tahun menjadi 5 tahun, dan pada 2018 meningkat lagi sebanyak 9 (sembilan) bulan menjadi 5 tahun 9 bulan.

Tabel III. Tren Rata-rata Putusan Korupsi 2015-2018

Tahun	Rata-rata Vonis	PN	PT	MA
2016	2 Tahun 2 Bulan	1 tahun 11 bulan	2 tahun 6 bulan	4 tahun 1 bulan
2017	2 Tahun 2 Bulan	2 tahun 1 bulan	2 tahun 2 bulan	5 Tahun
2018	2 Tahun 5 Bulan	2 tahun 3 bulan	2 tahun 8 bulan	5 tahun 9 bulan

Tren Putusan Pengadilan Negeri

Sebaran kategori putusan 2018 ini tidak berbeda jauh dengan sebaran kategori putusan pada 2017, di mana Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara dengan mayoritas putusan ringan yaitu sebanyak 924 terdakwa (84,46%) diputus dengan kategori ringan; 114 terdakwa (10,42%) diputus dengan kategori sedang; 2 (dua) orang terdakwa (0,18%) diputus dengan kategori berat; 29 terdakwa (2,65%) diputus bebas/ lepas; 24 terdakwa (2,19%) tidak dapat diidentifikasi putusannya; dan 1 (satu) orang terdakwa (0,09%) diputus N.O.

Tren Putusan Pengadilan Tinggi

Pada Pengadilan Tinggi, tren putusan juga cenderung serupa. Pada 2017, dari 255 terdakwa yang diputus, sebanyak 190 terdakwa (74,51%) divonis ringan; 36 terdakwa (14,12%) divonis pada kategori sedang; 1 (satu) orang terdakwa (0,39%) divonis pada kategori berat; 7 (tujuh) orang terdakwa (2,75%) divonis bebas/ lepas; 21 terdakwa (8,24%) tidak dapat diidentifikasi vonisnya; dan tidak ada terdakwa yang divonis N.O.


Tren Putusan Mahkamah Agung

Masih dengan kecenderungan serupa di tahun 2018, pada tahun 2017 mayoritas putusan Mahkamah Agung juga berada pada kategori sedang, dengan rincian sebagai berikut, 13 terdakwa divonis ringan (38,24%); 20 terdakwa divonis sedang (58,82%); 1 (satu) orang terdakwa (2,94%) divonis berat, dan tidak ada yang divonis bebas/lepas, atau N.O. Perbedaan antara putusan tahun 2017 dengan tahun 2018 adalah pada putusan bebas. Pada 2017, Mahkamah Agung tidak menjatuhkan putusan bebas sama sekali, sedangkan pada 2018 terdapat 1 (satu) orang terdakwa yang diputus bebas.

Tabel IV. Perbandingan Tren Vonis Tipikor 2015 – 2018

Tahun	Kategori	Terdakwa	Persentase
2015	Ringan	392	74,5%
	Sedang	55	10,5%
	Berat	4	0,8%
	Bebas/Lepas	40	7,6%
	Tidak teridentifikasi	35	6,7%
	N.O.	0	0%
2016	Ringan	479	72,1%
	Sedang	69	10,4%
	Berat	9	1,4%
	Bebas/Lepas	56	8,4%
	Tidak teridentifikasi	51	7,7%
	N.O.	0	0%
2017	Ringan	1127	81,61%
	Sedang	169	12,24%
	Berat	4	0,29%
	Bebas/Lepas	35	2,53%
	Tidak teridentifikasi	45	3,26%
	N.O.	1	0,07%
2018	Ringan	918	79%
	Sedang	180	15,49%
	Berat	9	0,77%

Diagram III. Perbandingan Tren Vonis 2015 – 2018




	Bebas/Lepas	27	2,32%
	Tidak teridentifikasi	14	1,20%
	N.O.	3	0,26%
	Di bawah pidana minimal	11	0,95%

Dari tren di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari corak sebaran kategori putusan sejak 2015 hingga 2018. Mayoritas putusan masih terletak pada kategori ringan, meskipun untuk putusan bebas atau lepas terdapat kecenderungan menurun sejak 2016 hingga 2018. Perbedaan lain dari tren di atas dapat pula diakibatkan oleh sumber pengolahan data, di mana sejak 2017 ICW mulai memanfaatkan data pada SIPP masing-masing Pengadilan Negeri.

Namun demikian, keterbukaan informasi untuk putusan di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah masih sulit diperoleh, karena SIPP untuk Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung masih terbatas untuk kalangan internal saja. Beberapa Pengadilan Tinggi sudah berniatif baik dengan mengembangkan laman resmi serupa dengan SIPP, namun belum diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi, sehingga sudah barang tentu terdapat disparitas informasi yang memengaruhi pengolahan data pemantauan putusan ini.

Gambar I. Screenshot Laman Direktori Putusan Mahkamah Agung



Direktori Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi sumber informasi utama, justru menjadi salah satu sumber masalah. Hal ini dikarenakan belum semua putusan diunggah ke laman Direktori Mahkamah Agung. Jikapun ada tautan untuk mengunduh putusan, tautan tersebut tidak berfungsi, dan hal ini diperparah beratnya akses untuk membuka tautan putusan. Sebagaimana disparitas informasi putusan Pengadilan Tinggi, hal ini berdampak pada pengolahan data.

Secara keseluruhan, kecenderungan pengadilan dalam memutus ringan, dapat dipengaruhi beberapa hal, seperti pembuktian di muka persidangan yang belum maksimal yang barang tentu dipengaruhi dengan kualitas penyidikan, maupun dakwaan jaksa yang juga belum maksimal. Kedua hal tersebut dapat berujung putusan hakim yang juga tidak maksimal, karena mau tidak mau hakim harus “berkompromi” dalam menjatuhkan putusannya. Hingga saat ini, belum ada analisis yang pasti mengapa hakim belum memberikan putusan maksimal untuk banyak perkara korupsi.

Namun, catatan ini tidak ingin menyoroiti secara mendalam kemungkinan-kemungkinan tersebut. Dengan demikian, Tren Vonis 2018 yang dikeluarkan oleh ICW ini hanya bersifat sebagai data pelengkap dari fenomena yang perlu dikaji lebih jauh lagi, termasuk melalui mekanisme eksaminasi putusan, atau bahkan gelar perkara oleh aparat penegak hukum ke depannya.

Putusan di bawah Pidana Minimal

Tren putusan di bawah pidana minimal mulai bermunculan sejak 2017, atau lebih pastinya setelah Tim Saber Pungli dibentuk oleh Pemerintahan Jokowi-JK pada 2016. Tim ini memang dimaksudkan untuk memberantas pungli atau pungutan liar yang kerap disebut pula dengan istilah korupsi kecil-kecilan atau *petty corruption*. Tren ini banyak terjadi pada sektor pelayanan publik yang memungkinkan warga masyarakat melakukan tatap langsung dengan pegawai publik yang menyediakan layanan publik. Besaran dari pungli ini beragam, mulai dari yang bernilai ratusan ribu rupiah, hingga belasan juta rupiah.

Secara norma hukum, pungli memang memenuhi unsur beberapa pasal dalam UU Tipikor, mulai dari gratifikasi, suap, hingga pemerasan, tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukan pada masing-masing perkara. Salah satu kriteria yang dapat mengidentifikasi sebuah perkara adalah perkara pungli meski tidak disebutkan secara jelas dalam rumusan dakwaan maupun putusan adalah melalui “kehadiran” Pasal 12A ayat (1) dan/ atau ayat (2) UU Tipikor.² Dalam tren vonis 2017 dan 2018, penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku pungli biasanya hanya dalam hitungan bulan, mulai dari 3 (tiga) bulan, hingga 1 (satu) tahun, dengan denda yang tidak melebihi Rp20.000.000.

Norma yang diundangkan jelas mengikat seluruh pihak yang menjadi subjek dari peraturan hukum tersebut, termasuk para pelaku pungli, meskipun besarnya tidak signifikan. Adapun yang ingin dicegah dari praktik pungli ini adalah keadilan bagi seluruh penerima layanan publik, konflik kepentingan dan favoritisme oleh pegawai negeri pemberi layanan publik, serta pendapatan tidak sah bagi para pegawai publik yang sudah menerima remunerasi yang berasal

² Pasal 12A ayat (1) dan (2) UU Tipikor tersebut berbunyi demikian: “Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

dari pajak rakyat. Mengutip langsung dari laman resmi Saber Pungli, pemberantasan pungli bukan terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.³

Pungli jelas merupakan permasalahan serius dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, dan harus ada sanksi yang tegas terhadap pelaku pungli, yang perlu pula dibarengi dengan perbaikan struktural dan peraturan hukum. Namun demikian, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk tidak serta merta membawa permasalahan pungli dengan pendekatan hukum pidana, karena pemidanaan terhadap pelaku pungli belum tentu dapat memunculkan penjeratan pula. Dalam jangka waktu panjang, bukan tidak mungkin akan muncul kekhawatiran bahwa hal ini justru akan menambah beban yang tidak perlu bagi aparat penegak hukum, belum lagi biaya yang harus ditanggung negara untuk proses hukumnya.

Putusan Bebas atau Lepas

Pada Tahun 2018, putusan bebas atau lepas yang dikeluarkan oleh pengadilan cenderung menurun dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya (lihat: Tabel III. Sebaran Kategori Putusan Tipikor 2015-2018). Pada 2016, terdapat 56 dari 664 terdakwa yang diputus bebas dan lepas, atau sekitar 8,4%, sedangkan pada 2017 ada 35 dari 1.381 terdakwa yang diputus bebas dan lepas, atau sekitar 2,54%. Dalam pemantauan putusan perkara korupsi yang dilakukan ICW pada 2018, ditemukan 27 dari 1162 terdakwa, atau sekitar 2,32%, yang diputus bebas dan lepas oleh pengadilan.

Putusan bebas maupun lepas memang bukan sesuatu yang tabu termasuk untuk perkara korupsi. Sebagaimana putusan yang dikeluarkan pengadilan pada kategori lain, ada hal-hal yang mempengaruhi sebuah putusan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, termasuk dan tidak terbatas pada kekuatan dakwaan jaksa serta pembuktian di persidangan, yang keduanya juga dipengaruhi oleh kuatnya alat-alat bukti yang diperoleh pada proses penyidikan. Dengan demikian, penjatuhan putusan bebas dan lepas ini dapat menjadi evaluasi pula bagi Jaksa Penuntut Umum yang menyusun dakwaan dan menyiapkan bukti-bukti di persidangan, agar ke depannya dapat meningkatkan kualitas dakwaannya.

Selain evaluasi terhadap dakwaan, perlu juga dilakukan penelitian lebih jauh manakala ada kecenderungan pengadilan maupun hakim-hakim pada pengadilan tertentu yang banyak mengeluarkan putusan bebas dan lepas terhadap terdakwa perkara korupsi. Penelitian lebih jauh melalui eksaminasi putusan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi alasan yang lebih jelas mengenai hal tersebut. Metode yang sama dapat pula mendeteksi kemungkinan tidak maksimalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, secara umum penurunan jumlah putusan bebas dan lepas pada tahun 2018, patut diapresiasi.

Tabel V. Pengadilan yang Mengeluarkan Putusan Bebas atau Lepas

No	Nama Pengadilan	Jumlah Terdakwa
1	Mahkamah Agung	1
2	Pengadilan Negeri Makassar	1
3	Pengadilan Negeri Bandung	1

³ Saber Pungli, "Tentang Saber Pungli", <https://saberpungli.id/tentang>, diakses pada 27 Maret 2019.

4	Pengadilan Negeri Mamuju	2
5	Pengadilan Negeri Ternate	1
6	Pengadilan Negeri Manado	1
7	Pengadilan Negeri Semarang	5
8	Pengadilan Negeri Jayapura	1
9	Pengadilan Negeri Pontianak	3
10	Pengadilan Tinggi Medan	3
11	Pengadilan Tinggi Kupang	2
12	Pengadilan Tinggi Makassar	1
13	Pengadilan Negeri Manokwari	1
14	Pengadilan Negeri Kendari	2
15	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1
16	Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Lepas)	1
Total		27

Putusan Berat Perkara Korupsi

Jika dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III. Sebaran Kategori Putusan Tipikor 2015-2018, dapat dilihat bahwa ada peningkatan dalam penjatuhan sanksi penjara pada kategori berat. Pada 2015 misalnya, hanya ada 4 (empat) orang dari 526 terdakwa (0,8%) yang dijatuhi putusan dalam kategori berat. Pada 2016 terdapat peningkatan penjatuhan tren putusan berat terhadap terdakwa perkara korupsi yaitu sebanyak 9 (Sembilan) orang dari 664 terdakwa (1,4%), namun tren tersebut kembali menurun pada 2017 hanya sebanyak 4 (empat) orang yang diputus dengan pidana penjara kategori berat dari 1381 terdakwa (0,29%). Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada 2018, di mana ada 9 orang dari 1162 terdakwa yang diputus berat oleh pengadilan, atau sekitar 0,77%.

Tabel VI. Perkara dan Terdakwa yang Diputus Berat oleh Pengadilan

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Tuntutan	Vonis	Pengadilan	Hakim	Penuntut Umum
1	130/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst	Setya Novanto	16 Tahun	15 Tahun	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Yanto, Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagia, Anwar,SH., dan Ansyori Syarifudin	KPK
2						Jonner Manik SH MM, Gabriel	

	35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl	Lie Eng Jun bin Lie Sing Kiat	12 Tahun	12 Tahun	Pengadilan Negeri Bengkulu	Siallagan SH MH dan Rahmat SH MH	Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3	6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg	Rendi Defriza, ST	15 Tahun	15 Tahun	Pengadilan Negeri Palembang	Adi Prasetya, Abu Hanifah, H. Arizona Megajaya	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
4	16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI	Nur Alam	18 Tahun	15 Tahun	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH, M. Zubaidi Rahmat, SH, I Nyoman Adi Juliasa, SH., MH, Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MH, dan Lafat Akbar, SH	KPK
5	10/Pid.Sus-TPK/2018/PT Pbr	Drs Mohammad Nashihan SH MH	12 Tahun	10 Tahun 6 Bulan	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Mulyanto SH MH, KA Syukri SH MH dan Yusdirman Yusuf SH MH	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
6	34/Pid.Sus-TPK/2018/PT Jap	Aris Liem	15 Tahun	15 Tahun	Pengadilan Tinggi Jayapura	Supriyono SH Mhum, Sukadi SH MH dan Josner Simanjuntak SH MH	Kejaksaan Tinggi Papua
7	430 K/Pid.Sus/2018	Irman	7 Tahun	15 Tahun	Mahkamah Agung	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan M. S. Lumme, S.H.	KPK
8		Sugiharto	5 Tahun	15 Tahun			
9	1429 K/Pid.Sus/2018	Andi Agustinus	8 Tahun	13 Tahun	Mahkamah Agung	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Abdul Latif,	KPK

		Narogong				S.H., M.Hum., dan M. S. Lumme, S.H.	
--	--	----------	--	--	--	---	--


Perbandingan Putusan Antaraparat Penegak Hukum

Pada bagian ini, ICW mencoba memotret kecenderungan putusan yang dijatuhkan pengadilan atas perkara-perkara yang dituntut oleh kejaksaan dan KPK. Pada 2018, pengadilan menjatuhkan putusan terhadap 142 terdakwa (12,22%) yang penuntutannya dilakukan oleh KPK dan terhadap 1020 (87,78%) terdakwa yang penuntutannya dilakukan oleh kejaksaan. Adapun **rata-rata vonis yang dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang dituntut oleh KPK adalah 4 tahun 7 bulan**, sedangkan **rata-rata vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atas terdakwa yang penuntutannya dilakukan oleh kejaksaan adalah 2 tahun 2 bulan**.

Dari 1062 terdakwa perkara korupsi yang diputus pada 2018, ada 918 terdakwa yang diputus dalam kategori ringan. Dari 918 terdakwa yang divonis ringan tersebut, KPK “menyumbang” 7,28% atau sebanyak 67 terdakwa sedangkan kejaksaan “menyumbang” 853 terdakwa atau sekitar 92,72%. Pada kategori sedang, dari 180 terdakwa yang diputus oleh pengadilan, 69 terdakwa (38,76%) yang diputus sedang, dituntut oleh KPK sedangkan 109 terdakwa (61,24%) yang divonis sedang oleh pengadilan, penuntutannya dilakukan oleh kejaksaan. Untuk vonis yang termasuk kategori berat yaitu, 9 (sembilan) terdakwa, 5 (lima) terdakwa (55,56%) yang diputus berat adalah terdakwa yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, dan 4 (empat) terdakwa lainnya (44,44%) dituntut oleh kejaksaan.

Perbandingan yang lebih mendetil dapat dilihat pada diagram berikut:


Diagram IV. Perbandingan Vonis Antaraparut Penegak Hukum 2018



Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang perkaranya dituntut oleh KPK berada pada kategori sedang (>4 tahun – 10 tahun), sedangkan vonis perkara korupsi yang dituntut oleh kejaksaan masih banyak yang masuk kategori ringan (1 tahun – 4 tahun). Meskipun demikian, vonis ringan untuk terdakwa yang penuntutannya dilakukan oleh KPK juga hanya berbeda 2 (dua) terdakwa dengan yang divonis sedang.

Latar Belakang Profesi Pelaku Korupsi

Diagram V. Tren Pelaku Korupsi Berdasarkan Profesi 2015 – 2018



Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari latar belakang profesi pelaku korupsi yang banyak ditangani oleh aparat penegak hukum setiap tahunnya. Pelaku korupsi terbanyak masih berasal dari latar belakang Pegawai Pemda baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dan disusul dengan pihak swasta sebagai pelaku kedua terbanyak. Pada tahun 2018 sendiri, Pegawai Pemda dan Swasta kembali menempati posisi pertama dan kedua untuk pelaku korupsi terbanyak, di mana terdakwa korupsi yang berasal dari Pemerintahan Daerah berjumlah 319 orang atau sekitar 27,48%, pihak swasta berjumlah 242 terdakwa atau 20,84%. Peringkat ketiga diduduki oleh aktor baru yaitu, perangkat desa dengan jumlah 158 terdakwa atau 13,61%, hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan UU Desa yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola keuangannya melalui Program Dana Desa.

Dapat terjadi, banyaknya perangkat desa yang terlibat dalam korupsi Program Dana Desa adalah karena program tersebut tidak dibarengi pengembangan kapasitas perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Desa, bagi para perangkat desa. Analisis ini perlu ditelusuri lebih jauh, karena munculnya tren perangkat desa yang melakukan korupsi, tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pelaksanaan program dana desa itu sendiri, artinya ada sistem yang belum mumpuni yang mengakibatkan para perangkat desa “berbondong-bondong” melakukan korupsi.

Analisis terhadap fenomena serupa juga dapat dilakukan terhadap masih tingginya kecenderungan Pegawai Pemda dan swasta menjadi pelaku korupsi. Bertahun-tahun sudah wacana soal reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bebas dari korupsi digulirkan, namun belum juga dapat menjawab tantangan ini, dan dengan tingginya jumlah pelaku dengan latar belakang profesi tersebut, menunjukkan ada kekeliruan struktural yang belum berhasil dijawab, meskipun hipotesis ini juga masih harus diuji melalui riset yang lebih mendalam.

Dugaan lain yang perlu diuji dari temuan tren vonis korupsi ini adalah, korupsi yang melibatkan Pegawai Pemda dan swasta adalah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, maupun dalam konteks penerbitan izin usaha, dll. Karena hanya dalam konteks itulah terdapat persinggungan langsung antara pegawai pemda dengan swasta. Artinya, besar kemungkinan kedua sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius dalam hal perbaikan tata kelola.

Pengembalian Kerugian Negara

Berbagai upaya memberantas korupsi sudah digagas oleh berbagai pihak. Salah satu upaya penjeratan yang dapat ditempuh oleh APH adalah melalui penjatuhan sanksi finansial, baik melalui penjatuhan pidana tambahan uang pengganti maupun penerapan UU TPPU. Namun demikian, keseriusan tersebut belum terlihat dalam putusan-putusan perkara korupsi pada 2018 ini. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, jumlah kerugian negara yang diderita berdasarkan 1053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1162 terdakwa, adalah sebesar Rp9.290.790.689.756,73.

Dengan kerugian negara sebesar Rp9.290.790.689.756,73, upaya pengembalian kerugian tersebut (mekanisme *asset recovery*), belum maksimal. Jika dibandingkan dengan besaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp805.064.989.132,28 dan \$3.012.431, maka hanya sekitar 8,7% kerugian negara yang “diganti” melalui pidana tambahan uang pengganti. Di sisi lain, pada tahun 2018 hanya 3 (tiga) terdakwa yang didakwa dan diputus dengan UU TPPU, yang menguatkan dugaan soal minimnya upaya penjeratan pelaku korupsi melalui mekanisme pemiskinan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di 2017, di mana hanya 4 (empat) terdakwa yang didakwa dan diputus dengan pasal pencucian uang.

Tabel VII. Terdakwa yang Didakwa dan Diputus dengan TPPU

No	No Putusan	Terdakwa	Penuntut Umum
1	8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr	EDNAND APRIA DANTHUS Bin EDWARD NALA Alm.	Kejaksaan Negeri Samarinda
2	6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst	AGOENG PARAMODA	Kejaksaan Agung
3	113/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst	ALI SADLI	KPK

Namun demikian, upaya pengembalian kerugian negara (*asset recovery*), dapat pula dilakukan melalui mekanisme lain seperti penerapan gratifikasi yaitu, Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor. Pasal tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mekanisme *asset recovery* untuk perkara-perkara korupsi, di mana salah satu pendekatan yakni pembalikan beban pembuktian secara terbatas dapat digunakan untuk merampas harta-harta yang keabsahan perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya. Pada 2018, penggunaan pasal gratifikasi banyak dilakukan oleh KPK, baik sebagai pasal dakwaan yang berdiri sendiri maupun yang dikumulasikan dengan pasal suap.

Disparitas Pidana Tipikor 2018

Persoalan yang selalu muncul setiap tahun dalam tren vonis adalah disparitas putusan. Disparitas putusan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pidana. Sayangnya justru dengan munculnya disparitas pidana, menyiratkan makna ada ketidakadilan dalam putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Meskipun disparitas tidak mungkin dihilangkan namun gap atau jurang perbedaan yang muncul dari pidana dapat ditekan atau diminimalisir.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pidana merupakan hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena memang setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri atau tidak sama satu dan lainnya. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara yang memiliki kesamaan, misalkan kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama, dan lain-lain. Menghilangkan disparitas pidana adalah sesuatu yang mustahil dilakukan, namun menekan angka disparitas juga penting untuk mencapai rasa keadilan bagi pelaku dan korban dari korupsi itu sendiri.

Tabel VIII. Disparitas Pidana

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/ Besaran Suap	Tuntutan	Pidana Penjara	Pasal yang terbukti
1	11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal	ABUBAKAR A. MOH AMIN, M.Si	Direktur PT Ampana Mandiri Property	Rp405.134.845	5 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
2	10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg	JOHAN SAHERTIAN	Direktur PT Pedro Jaya Abadi	Rp1.328.335.683	7 Tahun 6 Bulan	4 Tahun	Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
3	14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr	ASTARI TAPUN	Pegawai Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Lombok Utara	Rp787.900.000	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun	Pasal 3 UU Tipikor
	10/Pid.Sus-	Ir.RITA SUNELVIA	Kepala Sekolah	Rp39.241.006	1 Tahun 6	1 Tahun	

4	TPK/2018/PN Pdg	DEWI,MT,IAL	MTsN Koto Nan Tuo Barulak		Bulan		Pasal 3 UU Tipikor
5	21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm	ABDUL MANAN S.Sos Bin (ALM) SURYANI	Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Banjar	Rp49.000.000	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun	Pasal 11 UU Tipikor
6	61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks	Dra HUSNAWATY Binti SALENG	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kerja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab Pangkep	Rp7.900.000	1 Tahun	1 Tahun	Pasal 11 UU Tipikor
7	25/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI	DELFI DWIAN ISKANDARSYAH SE bin LAHMUDDINSYAH	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab Aceh Utara	Rp1.038.819.523	5 Tahun	5 Tahun	Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
8	22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks	SYARIFUDDIN,SE	Kepala Koperasi Simpan Pinjam Prima Danatama	Rp1.175.000.000	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun	Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa kesamaan dan perbedaan parameter yang sepatutnya dapat menjadi salah satu karakteristik dalam menjatuhkan putusan bagi pengadilan. Namun, bahkan dengan beberapa kesamaan karakteristik tersebut saja, masih ada penjatuhan pidana penjara yang cukup signifikan oleh pengadilan. Sebagaimana disebutkan di atas, perbedaan putusan dan dasar menjatuhkan pidana tentu saja dapat dipahami, karena memang disparitas pembedaan itu sendiri tidak mungkin hilang sama sekali, namun perlu ada konsistensi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa korupsi, agar publik juga dapat mengetahui dasar penjatuhan putusan hakim.


Tuntutan Perkara Korupsi

Sebagaimana disebutkan di atas, putusan pengadilan dipengaruhi oleh berbagai hal. Secara normatif, KUHAP mengatur secara implisit bahwa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi di persidangan, serta barang bukti yang dihadirkan untuk pembuktian di persidangan. Ketiga hal tersebut yang akan dan dapat memengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Berbeda dengan dakwaan penuntutan, surat tuntutan jaksa tidak secara formal mengikat hakim dalam memberikan pertimbangan putusan. Namun, surat tuntutan dapat dibaca sebagai “permintaan” dari penuntut umum kepada hakim, untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Dengan demikian, bagian ini dimaksudkan untuk memotret bagaimana penuntut umum memandang perkara korupsi yang ditanganinya melalui permintaan penjatuhan sanksi tersebut, melalui surat tuntutan yang disampaikan di muka pengadilan. Kategori tuntutan dibagi menjadi 5 (lima) yaitu, ringan (1 tahun – 4 tahun), sedang (>4 tahun – 10 tahun), berat (>10 tahun), tidak teridentifikasi, dan tuntutan di bawah pidana minimal.

Pada 2018, dari 1162 terdakwa korupsi yang diputus pengadilan, sekitar 12,22% putusan dijatuhkan kepada 142 terdakwa korupsi yang dituntut oleh KPK, sedangkan 87,78% putusan lainnya dijatuhkan kepada 1020 terdakwa korupsi yang dituntut oleh kejaksaan. Dari banyaknya terdakwa yang dituntut oleh masing-masing lembaga, terdapat tren penuntutan sebagai berikut:

Diagram VI. Sebaran Kategori Penuntutan Korupsi oleh APH 2018



Dari grafik sebaran di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan kecenderungan penuntutan di antara KPK dengan kejaksaan. KPK cenderung menuntut perkara pada kategori sedang (4 tahun – 10 tahun), sedangkan kejaksaan masih cenderung menuntut perkara dalam kategori ringan (1 tahun – 4 tahun). Namun kecenderungan kedua lembaga dalam menuntut perkara pada kategori berat (>10 tahun) dapat dikatakan tidak terlalu berbeda. Rata-rata penuntutan pada kedua lembaga juga cukup berbeda, di mana **rata-rata tuntutan yang diajukan kejaksaan adalah 3 tahun, sedangkan rata-rata tuntutan KPK adalah 5 tahun 6 bulan, dengan rata-rata tuntutan seluruh lembaga pada 2018 adalah 3 tahun 4 bulan.**

Namun demikian, pada tahun 2018 kejaksaan berhasil mendakwa 1 (satu) korporasi yang diputus bersalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu, PT VIKRI ABADI GROUP melalui putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL, dan hal ini patut diapresiasi. Hal lain yang patut diapresiasi adalah kejaksaan menuntut 2 (dua) terdakwa korupsi dengan pasal pencucian uang pula, sedangkan KPK hanya menuntut 1 (satu) terdakwa dengan UU TPPU. Capaian ini memang belum signifikan, dan harus ditingkatkan pada masa mendatang, sehingga harapan untuk menjerakan pelaku korupsi melalui proses hukum dapat tercapai.

Pencabutan Hak Politik

Pencabutan hak politik merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor jo. Pasal 10 jo. Pasal 35 KUHP. Kedua regulasi tersebut menjadi legitimasi bagi Jaksa maupun Hakim untuk mencabut hak politik seorang terdakwa yang berasal dari dimensi politik.

Sejatinya pencabutan hak politik akan membatasi hak dari seorang narapidana untuk menduduki jabatan tertentu selama kurun waktu yang ditentukan. Ini semata-mata dilakukan dengan dalih bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*, maka wajar saja jika model penghukuman pun harus dilakukan dengan berlandaskan efek jera yang maksimal.

Dalam pantauan ICW dari tahun 2016-2018 KPK setidaknya telah menuntut 88 terdakwa dari dimensi politik. Akan tetapi yang cukup mengecewakan, KPK hanya menuntut 42 terdakwa agar dicabut hak politiknya.

Hal lain yang patut disesalkan adalah ketika KPK tidak menuntut pencabutan hak politik atas terdakwa Sri Hartini, Bupati Klaten. Alasan yang diutarakan Jaksa saat itu adalah karena tuntutan pidana penjara sudah cukup tinggi sehingga tidak diperlukan lagi pencabutan hak politik. Padahal tujuan keduanya sudah jelas berbeda. Pidana penjara dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat merasakan penghukuman atas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pencabutan hak politik dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak dapat menduduki jabatan tertentu setelah menjalani hukuman karena telah berkhianat dengan jabatan yang diemban sebelumnya.

Upaya Peninjauan Kembali

Pada Mei 2018 Hakim Agung Artidjo Alkostar resmi purnatugas. Praktis sepanjang tahun 2018 rombongan terpidana kasus korupsi silih berganti mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. ICW mencatat setidaknya 24 terpidana kasus korupsi (DATA TERLAMPIR) yang ditangani oleh KPK mengajukan upaya hukum luar biasa itu.

PK sejatinya memang merupakan hak dari narapidana yang dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi tak jarang PK justru dimanfaatkan oleh pelaku korupsi sebagai “jalan pintas” agar terbebas dari jerat hukum. Data ICW menyebutkan bahwa sejak tahun 2007 sampai tahun 2018 ada 101 narapidana yang dibebaskan, 5 putusan lepas, dan 14 dihukum lebih ringan daripada tingkat pengadilan sebelumnya pada fase peninjauan kembali.

Pasal 263 ayat (2) KUHP telah tegas mengatur mengenai syarat jika seseorang ingin mengajukan PK, yakni: 1) Apabila terdapat keadaan/novum baru; 2) putusan yang keliru; 3) kekhilafan dari hakim saat menjatuhkan putusan. Namun dalam beberapa kesempatan syarat itu kerap diabaikan, sehingga putusan yang dihasilkan dinilai jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat.

Hal lain juga yang cukup penting adalah terpilihnya Suhadi menjadi Ketua Kamar Pidana MA. Yang mana diketahui bahwa ia mempunyai rekam jejak buruk ketika menyidangkan pelaku korupsi. Tahun 2013 lalu, ia membebaskan terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Sudjiono Timan. Padahal saat mengajukan PK Sudjiono Timan berstatus buron pasca divonis 15 tahun penjara dan berkewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 369 miliar di tingkat kasasi.

D. Kesimpulan

Pertama, rata-rata putusan pada seluruh tingkat pengadilan masih terbilang ringan yaitu, 2 tahun 5 bulan. Ada sedikit peningkatan dari rata-rata vonis perkara korupsi pada tahun 2017 yaitu, 2 tahun 2 bulan, 2016 juga selama 2 tahun 2 bulan. ICW memahami bahwa penjatuhan putusan dipengaruhi oleh berbagai hal, namun mengingat seriusnya masalah korupsi di Indonesia, sektor penegakan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui hukuman yang menjerakan terdakwa. Jikapun hukuman badan (pidana penjara) tidak dipandang sebagai cara ampuh dalam menjerakan pelaku korupsi, mekanisme lain yang dapat ditempuh seperti pemidanaan secara finansial (pidana tambahan uang pengganti dan kombinasi dakwaan dengan UU TPPU) juga tidak dilakukan secara maksimal.

Hal-hal di atas akan semakin diperparah dengan proses pemyarakatan bagi para terpidana korupsi. Praktik koruptif dalam lapas juga masih jamak, sehingga OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Kalapas Sukamiskin misalnya, tidaklah terlalu mengagetkan. Artinya, keseluruhan keseluruhan pemidanaan di Indonesia (*Criminal Justice System*) masih problematik, di mana satu proses hukum akan memengaruhi proses hukum yang lain. Pidana berat yang dituntut oleh penuntut umum dan dijatuhkan oleh pengadilan akan menjadi sia-sia jika proses pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat masih longgar yang diperparah dengan masih maraknya praktik koruptif di lapas.

Kedua, permasalahan *asset recovery* juga masih menjadi tantangan tersendiri. Dengan kerugian negara sebesar Rp9.290.790.689.756,73, upaya pengembalian kerugian tersebut, belum maksimal. Jika dibandingkan dengan besaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp805.064.989.132,28 dan \$3.012.431, maka hanya sekitar 8,7% kerugian negara yang “diganti” melalui pidana tambahan uang pengganti. Di sisi lain, pada tahun 2018 hanya 3 (tiga) terdakwa yang didakwa dan diputus dengan UU TPPU, yang menguatkan dugaan soal minimnya upaya penjerakan pelaku korupsi melalui mekanisme pemiskinan. Jikapun alternatif yang ingin ditempuh adalah melalui penggunaan pasal gratifikasi (Pasal 12B UU Tipikor), hal tersebut masih belum tergambar dalam temuan tren vonis perkara korupsi 2018 ini, karena dari 1162 terdakwa hanya 26 terdakwa yang dituntut dan divonis dengan pasal gratifikasi dan/ atau pasal gratifikasi dan suap.

Ketiga, pungli jelas merupakan permasalahan serius dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, dan harus ada sanksi yang tegas terhadap pelaku pungli, yang perlu pula dibarengi dengan perbaikan struktural dan peraturan hukum. Namun demikian, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk tidak serta merta membawa permasalahan pungli dengan pendekatan hukum pidana, karena pemidanaan terhadap pelaku pungli belum tentu dapat memunculkan penjerakan pula. Dalam jangka waktu panjang, bukan tidak mungkin akan muncul kekhawatiran bahwa hal ini justru akan menambah beban yang tidak perlu bagi aparat penegak hukum, belum lagi biaya yang harus ditanggung negara untuk proses hukumnya.

Keempat, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan serius seperti korupsi terus dilakukan, lembaga pengadilan masih memiliki persoalan soal disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan memang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisasi. Setidaknya terdapat

dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan pada akhirnya akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara dengan kriteria serupa, dapat diputus dengan pidana yang jauh berbeda. Kedua, dalam kondisi yang ekstrim, disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, pencabutan hak politik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor jo. Pasal 10 jo. Pasal 35 KUHP adalah salah satu bentuk pidana tambahan yang harus secara serius dipertimbangkan untuk selalu diterapkan dalam dakwaan maupun tuntutan JPU. Pencabutan hak politik, terutama untuk para terdakwa yang memiliki latar belakang karir politik, diharapkan dapat memberikan penjeratan bagi para terpidana agar tidak dengan mudah kembali menduduki jabatan publik setelah mengkhianati tugas yang diemban sebelumnya

Keenam, pengajuan PK oleh banyak napi korupsi, terutama yang perkaranya ditangani oleh KPK, harus diwaspadai. Pengajuan PK memang merupakan hak narapidana, termasuk narapidana korupsi. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, di mana terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk seorang napi mengajukan PK yaitu, 1) Apabila terdapat keadaan/novum baru; 2) putusan yang keliru; 3) kekhilafan dari hakim saat menjatuhkan putusan. Syarat-syarat tersebut diatur secara terbatas, namun dalam beberapa permohonan PK yang diajukan oleh napi korupsi dapat dilihat bahwa syarat-syarat tersebut cenderung tidak diterapkan secara tegas dan ketat, sehingga putusan PK yang dihasilkan menjadi jauh dari rasa keadilan masyarakat.

E. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi di masa mendatang, ICW mendorong agar:

1. Secara keseluruhan, pengolahan data tren vonis yang dilakukan oleh ICW setiap tahun sangat ditentukan oleh publikasi putusan dan informasi terkait putusan perkara korupsi yang diunggah oleh lembaga pengadilan, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Beberapa putusan pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung memang masih dapat diakses, namun bukan tanpa kendala. Pengunduhan dokumen putusan sangat sulit dilakukan karena untuk membuka laman yang berisi dokumen putusan itu sendiri memakan waktu yang sangat lama (berat). Jikapun informasi mengenai detail perkara atau putusan dicari secara berjenjang di SIPP PN terkait maupun pemberitaan media, hal ini masih belum menjadi solusi, karena format pengisian informasi pada SIPP PN terkait juga tidak sama. SIPP pada beberapa PN memiliki format pengisian sangat detail, tetapi masih banyak pula SIPP yang diisi dengan alakadarnya dan minim informasi.

Selain untuk kepentingan pemantauan ICW sebagai organisasi, keterbukaan informasi terkait penanganan perkara hingga putusan dan bahkan eksekusi putusan pengadilan merupakan hak publik, karena informasi-informasi tersebut sudah termasuk dalam kategori informasi publik sesaat setelah dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Artinya, lembaga pengadilan di bawah **Mahkamah Agung harus melakukan perbaikan serius atas pengelolaan informasi, termasuk penyediaan informasi putusan dan perkembangan perkara yang terbaru, secara daring;**

2. Rata-rata putusan yang berbeda antara tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung, dapat menunjukkan gejala yang lebih serius yaitu adanya ketidaksamaan pandangan atau standar di antara para hakim sendiri dalam memutus perkara korupsi. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan rata-rata putusan pidana penjara yang dijatuhkan pada tiap level pengadilan di mana rata-rata putusan pidana penjara yang dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri hanya 2 tahun 3 bulan, Pengadilan Tinggi 2 tahun 8 bulan, sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan rata-rata pidana penjara selama 5 tahun 9 bulan. Ketidaksinkronan (disparitas) ini dapat diatasi salah satunya melalui **pembentukan panduan pemidanaan bagi para hakim dalam bentuk Perma atau Sema, dengan mempertimbangkan pula hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung sebagai rujukan bagi hakim-hakim lainnya;**
3. Kejaksaan dan KPK memaksimalkan tuntutan berupa penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Jika memang tidak seluruh kerugian keuangan negara maupun suap atau gratifikasi dinikmati oleh terdakwa, harus ada penghitungan yang jelas mengenai aliran dana tersebut. Dengan demikian, **perumusan dakwaan dengan menggunakan UU TPPU semakin relevan, agar mekanisme asset recovery bisa dilakukan dengan maksimal;**
4. Melihat masih seriusnya masalah pungli dan penjatuhan pidana terhadap pelaku pungli, perlu kiranya dipertimbangkan untuk **memperbaiki/merevisi regulasi terkait anti korupsi yaitu UU Tipikor dan peraturan lain terkait, agar pelaku pungli tidak serta merta dipidana.** Biar bagaimanapun, dapat diduga bahwa anggaran dan tenaga yang dikeluarkan untuk menjalankan proses hukum atas pelaku pungli lebih besar dari besaran penerimaan tidak sah yang diterimanya dan dapat dikembalikan kepada negara;
5. **Pencabutan hak politik harus diterapkan lebih maksimal oleh JPU dengan menggunakannya dalam dakwaan dan tuntutan pidana,** terutama bagi terdakwa yang memiliki latar belakang karir politik dan/ atau sedang menduduki jabatan publik. Pencabutan hak politik tersebut harus dijalankan sebagai salah satu proses penghukuman yang sah melalui mekanisme pengadilan untuk menjerakan para pelaku kejahatan yang memiliki latar belakang politik, terutama dalam tindak pidana korupsi;
6. **Mahkamah Agung harus lebih serius dalam mengantisipasi munculnya kecenderungan pengajuan PK oleh napi korupsi** pasca Hakim Agung Artidjo Alkostar purnatugas. PK memang merupakan hak terdakwa maupun terpidana, namun jangan sampai upaya hukum luar biasa ini dijadikan cara untuk “mengakali” putusan yang sudah dijatuhkan.

Daftar Terpidana Korupsi yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)

No	Nama	Jabatan	Kasus	Hukuman	Waktu	Status
1	Rico Diansari	Swasta	Perantara Suap Guernur Bengkulu	6 tahun, denda Rp 200 juta	9 Maret 2018	Sedang proses
2	Suparman	Bupati Rokan Hulu	Menerima suap R-APBD Rokan Hulu	4,5 tahun, denda Rp 200 juta	19 Maret 2018	Sedang proses
3	Tafsir Nurchamid	Wakil Rektor UI	Pengadaan barang dan jasa proyek instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI	5 tahun, denda Rp 200 juta	24 April 2018	Sedang proses
4	Anas Urbaningrum	Anggota DPR RI	Korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang	14 tahun, denda Rp 5 milyar, uang pengganti Rp 57 milyar dan USD 5 juta	21 Mei 2018	Sedang proses
5	Suroso Atmomartoyo	Direktur Pengolahan PT Pertamina	Suap proyek pengadaan Tetraethyl Lead (TEL) di Pertamina	7 tahun, denda Rp 200 juta, uang pengganti USD 190 ribu	22 Mei 2018	Dikabulkan, uang pengganti dihapus
6	Siti Fadilah Supari	Mantan Menteri Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan	4 tahun, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 1,9 milyar	24 Mei 2018	Sedang proses
7	Suryadharma Ali	Menteri Agama	Korupsi penyelenggaraan haji	10 tahun, denda Rp 300 juta, uang pengganti Rp 1,8 trilyun	21 Juni 2018	Ditolak
8	M Sanusi	Anggota DPRD	Suap raperda reklamasi	10 tahun, denda Rp 500 juta	25 Juni 2018	Sedang proses
9	Choel Mallarangeng	Swasta	Korupsi proyek pembangunan P3SON di Bukit Hambalang	3,5 tahun, denda Rp 250 juta	9 Juli 2018	Dikabulkan, hukuman menjadi 3 tahun penjara
10	Guntur Manurung	Anggota DPRD	Suap DPRD Sumut	4 tahun, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 350 juta	16 Juli 2018	Sedang proses
11	Saiful Anwar	Direktur Keuangan PAL	Suap penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada instansi	4 tahun, denda Rp 200 juta	16 Juli 2018	Sedang proses

			pertahanan Filipina			
12	Jero Wacik	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Korupsi Dana Operasional Menteri	8 tahun, denda Rp 300 juta, uang pengganti Rp 5 milyar	23 Juli 2018	Sedang proses
13	NG Feny	General Manager PT Imprexindo Pratama	Memberikan suap kepada Hakim MK, Patrialis Akbar	5 tahun, denda Rp 200 juta	7 Agustus 2018	Sedang proses
14	Basuki Hariman	Direktur CV Sumber Laut Perkasa	Memberikan suap kepada Hakim MK, Patrialis Akbar	7 tahun, denda 400 juta,	4 September 2018	Sedang proses
15	Budi Susanto	Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi	Kasus pengadaan driving simulator di Korlantas Polri	8 tahun, denda Rp 500 juta, uang pengganti Rp 17 milyar	4 September 2018	Sedang proses
16	Badaruddin Bachsin	Panitera Pengganti Pengadilan Bengkulu	Perantara suap Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu	4 tahun, denda Rp 400 juta	17 September 2018	Sedang proses
17	Tarmizi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Penanganan perkara PT Aquamarine Divindo Inspection (AMDI)	4 tahun, denda Rp 200 juta	25 September 2018	Sedang proses
18	Siti Marwa	Direktur Keuangan PT Berdikiri	Korupsi pupuk urea	4 tahun, denda Rp 500 juta	8 Oktober 2018	Sedang proses
19	Irman Gusman	Ketua DPD RI	Suap gula impor	4,5 tahun, denda Rp 200 juta	8 Oktober 2018	Sedang proses
20	Saipudin	Asisten Daerah III Provinsi Jambi	Uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi	3 tahun 6 bulan, Rp 100 juta	15 Oktober 2018	Sedang proses
21	Erwan Malik	Pt Sekda Provinsi Jambi	Suap uang ketok palu pengesahan APBD Provinsi Jambi	4 tahun, denda Rp 100 juta	15 Oktober 2018	Sedang proses
22	Maringan Situmorang	Swasta, kontraktor	Memberikan suap kepada Bupati Batubara	2 tahun, denda Rp 100 juta	18 Oktober 2018	Sedang proses
23	Patrialis Akbar	Hakim Mahkamah Konstitusi	Suap JR UU Peternakan dan Kesehatan Hewan	8 tahun, denda Rp 300 juta, uang pengganti USD 10 ribu dan Rp 4 juta	23 Oktober 2018	Sedang proses
24	Donny Witono	Direktur PT Menara Agung Pusaka	Memberikan suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah	2 tahun, denda Rp 50 juta	5 November 2018	Sedang proses

25	OK Arya Zulkarnain	Bupati Batubara	Menerima suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara	5 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta, uang pengganti Rp 5,9 miliar	13 Desember 2018	Sedang proses
26	Dewie Yasin Limpo	Anggota DPR RI	Suap pembahasan anggaran proyek pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai	8 tahun, denda Rp 200 juta	13 Desember 2018	Sedang proses
27	OC Kaligis	Pengacara	Suap Hakim dan Panitera PTUN Medan	7 tahun, denda Rp 300 juta	Maret 2019	Sedang proses